



PERATURAN PAMBAKAL PEMATANG PANJANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PAMBAKAL TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, PERANGKAT
DESA PEMERINTAH DESA PEMATANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PAMBAKAL PEMATANG PANJANG

- Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan jam kerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan presrasi Perangkat Desa, perlu mengatur peningkatan disiplin hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Desa Pematang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja bag perangkat desa Pematang Panjang dengan menetapkan Peraturan Pambakal Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pemerintah Desa Pematang Panjang
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dcsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas Serta Atribut Pambakal dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PAMBAKAL TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, PERANGKAT DESA PEMERINTAH DESA PEMATANG PANJANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pambakal ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pambakal adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Peraturan Pambakal adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Iluri Kerjn ndnlh hari yang digunakan Pambakal dan Perangkat Deşa untuk bckcrjn.
8. Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan.
9. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran Administrasi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administrasi kepada Perangkat Desa.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DEŞA

Pasal 2

1. Hari dan Jam Kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan jumlah jam kerja 31 Jam per minggu.
2. Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja diatur sebagai berikut :
Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WITA
Hari Jum'at atau Sabtu : pukul 08.00 s/d 11.00 WITA
3. Perangkat Deşa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
4. Kewajiban jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi elektronik apabila ada tugas diluar kantor.

BAB III

SANKSI

Pasal 3

1. Perangkat Deşa yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administrasi;
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan/ atau
 - c. Hukuman disiplin berat.
3. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Teguran tertulis; dan/ atau
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
4. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang ; dan/atau
 - b. Mutasi Jabatan
5. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri ; dan/atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 4

1. Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin sedang.
2. Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman disiplin berat.

Pasal 5

1. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :
 - a. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapat surat peringatan pertama;
 - b. apabila surat peringatan pertama tidak diundahkan selama selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua tidak diundahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
2. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran yaitu, tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas)

hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

3. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran yaitu, tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan
4. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjadi kewenangan Pambakal dan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Pambakal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pematang Panjang

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Pambakal Pematang Panjang



AKHMAD SYAIFULLAH